

**KEPENDUDUKAN-PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2016**

**PERDA KAB. BULELENG NO. 12 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 12, TLD NO. 12
SETDA KABUPATEN BULELENG : 33 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Perpres No. 26 Tahun 2009; Keppres No. 88 Tahun 2004; Permendagri No. 11 Tahun 2010; Permendagri No. 12 Tahun 2010; Permendagri No.9 Tahun 2011; Permendagri No.19 Tahun 2012; Permendagri No. 14 Tahun 2015; Permendagri No. 74 Tahun 2015; Permendagri No.76 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 2 Tahun 2016; Permendagri No. 9 Tahun 2016; Kepgub No. 4 Tahun 2004;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan Umum;
 2. Hak dan kewajiban penduduk;
 3. Kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana;
 4. Pendaftaran penduduk;
 5. Pencatatan sipil;
 6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 7. Sanksi administrasi;
 8. Ketentuan penyidikan;
 9. Ketentuan peralihan;

CATATAN

10. Ketentuan penutup;
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2016.
 - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Singaraja, tanggal 15 September 2016.
 - Penjelasan : 15 hlm.